



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGz)

NOMOR : 503/0011/SIKTG/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Kerja, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin kerja kepada :

ROSDIAH, AMG

Tempat/ tanggal lahir : Kabanjahe, 19 Juni 1978

Alamat : Gg. Persada Indah Lr. jati V, Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0816122,98.4323175,12

Nomor STRTGz : 02 09 5 2 2 20-3254772

Untuk menjalankan pekerjaan sebagai Tenaga Gizi di UPTD Puskesmas Singa Jl. Lau Simomo, Desa Singa, Kec. Tigapanah, Kab. Karo.

Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Juni 2025.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 03 September 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. Bupati Karo Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
3. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia;
4. Pertinggal.